

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR: PR 5 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SIARAN PERS,  
KONTEN DAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL  
DALAM MEMPUBLIKASIKAN KINERJA DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun dan mempertahankan reputasi, citra dan komunikasi yang baik, serta bermanfaat antara organisasi dan masyarakat, maka perlu dilakukan penataan tata laksana dalam penerbitan siaran pers, konten dan pemanfaatan media sosial dalam mempublikasikan kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Siaran Pers, Konten dan Pemanfaatan Media Sosial Dalam Mempublikasikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 601);
9. Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN SIARAN PERS, KONTEN DAN PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMPUBLIKASIKAN KINERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

- PERTAMA : Standar Operasional Prosedur ini menjadi acuan untuk kegiatan penerbitan siaran pers, konten dan pemanfaatan media sosial dalam mempublikasikan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur ini diharapkan dapat menyeragamkan alur kerja penerbitan siaran pers, konten dan pemanfaatan media sosial dalam mempublikasikan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sehingga publikasi yang diterima masyarakat dapat memiliki validitas informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- KETIGA : Pelaksanaan penerbitan siaran pers, konten dan pemanfaatan media sosial dalam mempublikasikan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- KEEMPAT : Pelaksanaan penerbitan siaran pers dilakukan disusun dengan format tertentu yang dapat dilengkapi dengan rekaman gambar yang disampaikan kepada pihak media massa dengan maksud agar dipublikasikan.
- KELIMA : Pelaksanaan publikasi informasi dan kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui media sosial dilakukan dengan memposting minimal 3 (tiga) berita/informasi setiap 1 (satu) minggu.
- KEENAM : Pelaksanaan publikasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KELIMA dapat dilakukan dengan mempublikasikan kembali konten media sosial yang dipublikasikan dari akun resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yakni Twitter @DJPU151, Facebook DJPU 151, dan Instagram @DJPU\_151, sebagai bagian dari kampanye bersama untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat.

- KETUJUHH : Pelaksanaan dukungan kampanye bersama sebagaimana dimaksud DIKTUM KEENAM dilakukan dengan memberikan interaksi berupa *like/ love, Tweet* dan *Retweet, Comment, share* dan *follow/ subscribe* ke akun resmi media sosial pada Unit Kerja.
- KEDELAPAN : Pelaporan hasil publikasi siaran pers, konten dan pemanfaatan melalui media sosial dilaporkan secara periodik setiap bulan pada minggu terakhir bulan berjalan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- KESEMBILAN : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, maka Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 147 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Siaran Pers dan Konten Media Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

NOVIE RIYANTO R.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM




LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : PR 5 TAHUN 2022

Tanggal : 10 JANUARI 2022

Tabel 1 Alur dan SOP Penerbitan Siaran Pers, Konten dan Pemanfaatan Media Sosial Dalam Mempublikasikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

  SOP  DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA			
	Nomor SOP	:	
	Tgl. Disahkan	:	
	Tgl. Revisi	:	
	Tgl. Diberlakukan	:	
Disahkan Oleh	:	DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  ttd  <u>NOVIE RIYANTO R.</u> Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19661111 199503 1 001	
Penerbitan Siaran Pers, Konten dan Pemanfaatan Media Sosial Dalam Mempublikasikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara			
Dasar Hukum :		Cara Mengatasi :	
1	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan (TTP) Komunikasi Publik (Humas) di lingkungan Departemen Perhubungan	1	
		Perawatan perlengkapan elektronik dilakukan secara rutin	

2	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	2	Perlu sistem aplikasi yang memadai (Khusus Pembuatan konten)
3	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	3	Perlu adanya rapat konsinyering dan konsolidasi rutin terkait proses koordinasi
4	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	4	Masing-masing Unit Kerja harus difasilitasi jaringan akses internet yang memadai, minimal pada kantor kerja
Keterkaitan :		Peralatan :	
1		-	Komputer / Laptop
2		-	Scanner
3		-	Printer
Peringatan :		-	Alat Tulis Kantor
1	Peralatan elektronik yang rentan kerusakan	-	Sistem Aplikasi (khusus pembuatan konten_
2	Penyampaian data melalui media online lambat, karena tidak semua lokasi memiliki akses internet yang memadai	-	Jaringan Internet
3	Unit kerja lain meminta administrasi/ disposisi tertulis lengkap sebelum memberikan data, sedangkan penerbitan siaran pers harus cepat		
4	Respon lambat saat kordinasi dengan unit kerja lain		
5	Data yang diterima kurang lengkap		









Tabel 2 Alur dan SOP Penerbitan Siaran Pers



No.	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Unit Kerja Terkait	Mutu Baku			Ket
		Sesditjen Hubud	Kepala Bagian	Kasubbag	Fungsional Pranata Humas	Penyusun Bahan Publikasi dan Kehumasan		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kepala Bagian untuk menyiapkan siaran pers		↓						10 menit	Disposisi (Digital/ Konvensional)	
2	Menugaskan Kasubbag untuk menyiapkan siaran pers			↓				Disposisi (Digital/ Konvensional)	10 menit	Disposisi (Digital/ Konvensional)	
3	Menugaskan Penyusun Bahan Publikasi dan Kehumasan dan fungsional Pranata Humas untuk membuat konsep siaran pers				↓			Disposisi (Digital/ Konvensional)	10 menit	Disposisi (Digital/ Konvensional)	
4	Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain terkait permohonan data untuk materi siaran pers							Disposisi (Digital/ Konvensional)	60 menit	Permohonan Data Via Digital/ Konvensional	
5	Menyampaikan data untuk materi siaran pers							Permohonan Data Via Digital/ Konvensional	60 menit	Data yang telah disetujui pimpinan	
6	Membuat konsep siaran pers dan menyampaikannya ke Kasubbag Humas untuk diperiksa							Data yang telah disetujui pimpinan	60 menit	Konsep Siaran Pers	





Tabel 3 Prosedur Penerbitan Konten dan Pemanfaatan Media Sosial Dalam Mempublikasikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

No	Kegiatan	Tim Media Sosial			Direktorat	Mutu Baku		
		Penanggung jawab	Ketua Tim Pelaksana	Tim Pelaksana		Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Memberikan arahan materi dan meminta tindak lanjut terhadap materi yang akan diangkat menjadi konten media sosial berdasarkan isu, peristiwa, atau kegiatan.					Isu aktual, materi/ bahan, undangan.	10 menit	Materi atau bahan.
2.	Memberikan arahan kepada tim pelaksana untuk menyusun draft awal konten dan jadwal publikasi.					Materi atau bahan.	10 menit	Disposisi atau penugasan.
3.	Mengumpulkan bahan sesuai dengan materi yang telah ditetapkan dan menyusun jadwal publikasi.					Disposisi atau penugasan.	30 menit	Data dan bahan konten.
4.	Menyusun draft konten untuk masing-masing platform media sosial (Facebook, Twitter, dan Instagram)					Data dan bahan konten.	2 jam	Draft konten.
5.	Melakukan pengecekan dan penyetujuan data terhadap draft konten yang telah dibuat.					Draft konten.	15 menit	Draft konten.
6.	Memberikan rancangan draft konten kepada Ketua Tim Pelaksana.					Draft konten.	15 menit	Draft konten.
7.	Memeriksa dan menyetujui draft konten dan jadwal publikasi untuk masing-masing platform media sosial, jika tidak maka dikembalikan ke tim pelaksana.					Draft konten.	15 menit	Draft konten yang telah dikoreksi.
8.	Menyetujui draft konten dan jadwal publikasi untuk masing-masing platform media sosial, jika tidak maka akan dikembalikan ke ketua tim pelaksana.					Draft konten yang telah dikoreksi.	15 menit	Draft konten yang telah disetujui.

9.	Mempublikasikan konten media sosial.					Draft konten yang telah disetujui.	5 menit	Draft konten yang telah dipublikasikan di media sosial beserta capaian hasil.
10.	Melaporkan hasil publikasi melalui media sosial setiap bulannya kepada Kepala UPT dan selanjutnya disampaikan ke Setditjen Perhubungan Udara bagian Kerjasama Internasional, Hubungan Masyarakat, dan Umum.					Draft konten yang telah dipublikasikan di media sosial beserta capaian hasil.	1 bulan	Laporan bulanan.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

NOVIE RIYANTO R.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

